
SOSIALISASI TENTANG PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN BISNIS BERKEDOKYANG MENERAPKAN SKEMA PIRAMIDA

Oleh

Yusep Mulyana

Universitas Pasundan

Email: Yusepmulyana09@gmail.com

Article History:

Received: 03-09-2022

Revised: 13-09-2022

Accepted: 25-10-2022

Keywords:

Penegakan Hukum,
Penipuan Bisnis Berkedok,
Skema Piramida

Abstract: *The factors that cause business fraud under the guise of a pyramid scheme in the territory of Indonesia can be categorized into 2 (two) namely internal and external factors. Internal factors that arise from the perpetrators, such as greed for profit, and the use of public ignorance. As for the external factors that arise from the victim, such as being easily influenced by persuasion, still has a practical mindset, and lacks information. Another factor is due to economic pressure. The countermeasures carried out by the police are carried out in a preventive manner by conducting press releases, outreach, and education to the public in collaboration with the Investment Alert Task Force formed by the OJK by the Regional Police and repressive efforts are carried out with investigations and investigations related to business cases under the guise of implementing a pyramid scheme.*

PENDAHULUAN

Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dewasa ini menciptakan persaingan yang semakin ketat di masyarakat dalam upaya pencariandan memperoleh pekerjaan. Kemajuan IPTEK mendorong seleksi ilmiah yang mengarah kepada „yang terkuat yang bertahan“, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan jumlah tenaga kerja dan lapangan kerja yang tersedia. Upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalisir

ketidakseimbangan tersebut hanyalah dengan menciptakan pekerjaan baru.¹

Bisnis merupakan bagian dari kegiatan ekonomi dan memiliki peranan yang sangat vital untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berbagai motif berbisnis dapat menjadi pendorong yang kuat dalam mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Bisnis selalu berkaitan dengan membangun relasi dan kontrak antar individu ataupun golongan yang bermuara pada adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.²

Penjualan langsung adalah bisnis yang menghasilkan pendapatan dari jutaan hingga milyaran rupiah per distributor. Penjualan langsung merupakan anggota Asosiasi Penjualan

¹M. Fuad, Pengantar Bisnis, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm. 38

²Ibid, hlm 40

Langsung Indonesia (APLI). Perusahaan penjualan langsung yang sah terikat dengan kode etik yang jelas dalam menyampaikan potensi pendapatan dan setiap perusahaan harus menjalankan kode etik yang telah digariskan oleh pemerintah melalui perundangan dalam rangka perlindungan konsumen.

Sistem usaha Penjualan Langsung (*direct selling*) ini sudah cukup lama berkembang di Indonesia. Namun, karena kurang tersosialisasi, sehingga masih banyak masyarakat yang belum memahami perdagangan dengan menggunakan sistem penjualan langsung jaringan seperti Multi Level Marketing (MLM).

Salah satu variasi bisnis yang sedang berkembang ini merupakan bisnis yang bergerak di sektor perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan sistem MLM sebagai strategi bisnisnya, dimana sebuah induk perusahaan dalam memasarkan produknya kepada konsumen melalui suatu jaringan orang-orang bisnis yang independen.³ Akan tetapi, hadirnya bisnis MLM legal dimanfaatkan oleh banyak oknum untuk memperdaya masyarakat dengan membuat penipuan bisnis yang ilegal dengan mengatasnamakan MLM sebagai modus usahanya. Tidak hanya operasi MLM saja yang dijadikan modus, sistem bisnis investasi, koperasi, hingga himpunan dana masyarakat, menjadi kedok operasi. Tindakan oleh oknum yang mendirikan usaha bermodus ini merupakan suatu kejahatan penipuan yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat yang menjadi korban dari penipuan bisnis ilegal.

Pada Umumnya bisnis bermodus penjualan langsung maupun investasi merupakan suatu kejahatan penipuan. Kejahatan penipuan secara pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP, rumusan dari kejahatan penipuan adalah :“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun” Ditambah lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada Pasal 9 menyebutkan: “Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang”.

Bisnis skema piramida semacam investasi bodong, money game bermodus MLM, himpunan dana masyarakat atau dengan nama lain ini tentu saja menimbulkan korban yang tidak sedikit. Apalagi dengan kondisi masyarakat tidak jauh berbeda ketika krisis 1997 silam. Kondisi masyarakat yang greedy, ingin mendapatkan return tinggi tanpa menyadari resiko yaitu menghimpun dana dan pengelolaan investasi ilegal semakin membuat peristiwa ini semakin menjamur di setiap tempat di berbagai wilayah. “Bisnis” ini marak di daerah-daerah. Kebanyakan di daerah terpencil, karena target para pengusahanya adalah orang-orang yang belum mengetahui atau awam terhadap pengetahuan berbisnis dan tidak bisa membedakan antara bisnis legal dan yang berkedok. Pengemasan nama maupun sistem bisnis yang berbelit atau acapkali dirubah dan diganti oleh para pengelolanya agar sulit ditebak oleh masyarakat, apakah itu adalah bisnis murni ataupun bisnis berkedok.

³David Roller, Menjadi Kaya dengan Multi-Level-Marketing, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm 3.

Bisnis inibukan lagi hal baru yang ada dalam masyarakat, pembelajaran akan pengalaman mungkin sudah dilakukan didaerah perkotaan, namun tidak menutup kemungkinan bisnis ilegal seperti ini tetap berkembang di Ibukota.⁴ Dengan maraknya kejadian-kejadian seperti ini belum banyak diketahui oleh masyarakat luas hal apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kriminalisasi dalam hal ini bisnis berkedok yang menerapkan pola skema piramida dalam sistem bisnisnya, modus operandi yang dipergunakan untuk mengecoh para korban, dan sejauh mana usaha yang dilakukan dalam rangka pencegahan maupun penegakan hukumnya.

Dengan adanya Pasal baru yang menyatakan secara tegas tentang pelarangan Penipuan skema piramida, apakah dapat mengawal secara tegas serta membantu *law enforcement* pemerintah untuk memberikan efek jera kepada setiap oknum yang merugikan masyarakat melalui Penipuan skema piramida.

Dilihat dari perkembangannya dari waktu ke waktu, peristiwa ini masih masih terjadi. Teknologi dan bisnis di bidang ekonomi semakin marak berkembang, namun belum dibarengi dengan penegakan aturan yang maksimal, sehingga peristiwa seperti ini tampak kompleks.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalahnya adalah :

1. Apasaja yang menjadi faktor penyebab terjadinya bisnis berkedok skema piramida ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap bisnis berkedok skema piramida ?

KAJIAN TEORI

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman pengertian. Menurut Sarjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadikenyataan.⁵

Soedarto mengartikan penegakan hukum sebagai perhatian dan penggarapan perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht inn potentie*).⁶

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kegiatan untuk menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan pegejawantahan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan dan memelihara, serta mempertahankan kedamaian dan pergaulan. Secara konsepsional maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup.⁷

1. Pengertian Tindak Pidana Bisnis

Istilah “kejahatan bisnis” mengandung makna filosofis, yuridis, sosiologis, yang patut dicermati. Secara filosofis, pengertian tersebut mengandung makna bahwa telah terjadi perubahan nilai-nilai (*values*) dalam masyarakat ketika suatu

⁴Djoko Hartanto Komara, “Rekam Jejak Menuju Lahirnya Pasal Anti Piramida dalam Undang-undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan”, APLI Network News, Vol.03, hlm 14.

⁵Sarjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, 2013, hlm 15.

⁶Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2016, hlm 111.

⁷Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 5

aktivitas bisnis dioperasikan sedemikian rupa sehingga sangat merugikan kepentingan masyarakat luas. Perubahan nilai tersebut ialah bahwa, kalangan pembisnis sudah kurang atau tidak lagi menghargai kejujuran (*honesty*) dalam kegiatan bisnis nasional dan internasional demi untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Bahkan sering etika pembisnis yang sehat dikesampingkan dan tindakan merugikan sesama rekan pelaku bisnis merupakan hal yang biasa sebagai alat untuk mencapai tujuan (*unusual business practices*).⁸

Pelanggaran-pelanggaran dalam kegiatan bisnis sudah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan dapat dikatakan sudah mencapai titik nadir sementara perangkat hukumnya sudah tidak memadai lagi. Secara singkat dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kegiatan bisnis sudah tidak dapat ditemukan ketertiban dan menemukan keadilan bagi para pelaku bisnis yang beritikad baik.⁹

Secara yuridis, pengertian istilah “kejahatan bisnis” menunjukkan bahwa terdapat dua sisi dari satu mata uang yaitu di satu sisi terdapat aspek hukum perdata dan sisi lain terdapat aspek hukum pidana. Aspek hukum pidana lebih mendahului sikap negara terhadap pelaku agar dapat dipidana daripada kepentingan untuk melindungi korban kejahatan. Tujuannya yang hendak dicapai dengan sifat regulasi adalah memelihara keseimbangan (*harmonisasi*) antara kepentingan para pihak, sedangkan dengan sifat memaksa maka tujuan yang hendak dicapai adalah membuat jera salah satu pihak yaitu pihak yang telah menimbulkan kerugian atau kerusakan.

Masalah kedua yang muncul dari sisi yuridis dari pengertian istilah kejahatan bisnis adalah bahwa fungsi hukum pidana yang bersifat *ultimum remedium* atau *the last resort* untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum guna menemukan keadilan, telah beralih fungsi menjadi *primum remedium* atau *the prime resort* untuk kepentingan ketertiban, dan kepastian hukum dan menemukan keadilan dalam aktivitas bisnis.¹⁰

Secara sosiologis, pengertian istilah “kejahatan bisnis” telah menunjukkan keadaan nyata yang telah terjadi dalam aktivitas atau dunia bisnis akan tetapi di sisi lain, menunjukkan pula bahwa kegiatan bisnis sudah tidak ada lagi “kera mahan” (*unfriendly business atmosphere*) atau seakan-akan sudah tidak ada lagi yang dapat dipercaya di antara para pelaku bisnis. Kegiatan bisnis seharusnya berjalan secara sehat sekalipun dalam keadaan yang bersifat kompetitif.¹¹

“Kejahatan bisnis” sesungguhnya merupakan hasil kepanikan para pelaku bisnis yang melihat kegiatan bisnis sudah menyimpang jauh dari tujuan dan cita-cita semula yaitu menumbuhkan kepercayaan dan kejujuran dalam memperoleh keuntungan. Semakin kompleks karakteristik pasar maka semakin kompleks juga masalah hukum yang harus dihadapinya.¹²

⁸Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis, Kencana, Bogor, 2013, hlm 34

⁹*Ibid*, hlm. 34

¹⁰*Ibid*, hlm. 35-36

¹¹*Ibid*, hlm. 37

¹²*Ibid*, hlm. 37

2. Tindak Pidana Bisnis Berkedok yang Menerapkan Skema Piramida

Penjualan langsung telah dikenal sejak manusia melakukan pertukarandalam bentuk natura (barter barang dengan barang), hingga manusia mengenal uang sebagai alat pembayaran yang dapat diterima secara umum. Pertukaran natura merupakan aktivitas ekonomi yang diterapkan dalam sistem ekonomipasar. Sistem ini sebagai bentuk pertukaran ekonomi yang mengiringipertumbuhan perusahaan telah berkembang pesat hingga menampilkan wajahnya yang modern seperti usaha bisnis penjualan langsung.¹³

Di Indonesia, pengaturan industri MLM/direct selling dituangkan dalam peraturan Menteri Perdagangan No 32/M-DAG/PER/8/2008; pengaturan tersebut mengharuskan perusahaan-perusahaan direct selling harus memenuhi ketentuan dimana skema Rencana Marketing yang transparan yang berorientasi pada penjualan produk bukan karena pendaftaran serta pembatasan besaran komisi yang dibayarkan. Sehingga kontrol skema penipuan bisa dilakukan dengan terbitnya Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) bagi perusahaan MLM/direct selling.¹⁴

Ada tiga jenis sistem usaha yang umumnya dipraktekkan saat ini, yaitu:

- 1) Perusahaan Tradisional, mengembangkan sistem sendiri.
- 2) Usaha Waralaba (*Franchise*), membeli sebuah sistem yang sudah ada.
- 3) Usaha Penjualan Langsung (*Direct Selling*), membeli dan menjadi bagian sebuah sistem yang sudah ada.¹⁵

Pada point ketiga, yang dikatakan penjualan langsung adalah metode penjualan barang dan/atau jasa tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran tetap. Dapat pula dikatakan penjualan langsung adalah pemasar produk tertentu dengan menetapkan sistem networking upline (yang mensponsori) dan downline (yang disponsori) yang kemudian membuat cabang distribusi sendiri dan terus bertambah.¹⁶

Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem kegiatan penjualan langsung harus memenuhi persyaratan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan sebagai berikut:

- a. Memiliki atau menguasai kantor dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.
- b. Melakukan penjualan barang dan/atau jasa dan rekrutmen mitra usaha melalui sistem jaringan
- c. Memiliki program pemasaran yang jelas, transparan, rasional, dan tidak berbentuk skema jaringan pemasaran terlarang.
- d. Memiliki kode etik dan peraturan perusahaan yang lazim berlaku di

¹³M. Fachrur Rozi, Budaya Industri Pemasaran Jaringan di Indonesia, Netbooks Press, Yogyakarta, 2013, hlm 14-15

¹⁴*Ibid*, hlm. 15

¹⁵Robert T. Kiyosaki dan Sharon L, The Cashflow Quadrant, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, hlm 95

¹⁶Dessy Danarti dan Suryo Sukendro, Mompreneurship 160 Ide Bisnis Paling Laris, CV. Andioffset, 2018, hlm 541

- bidang usaha penjualan langsung
- e. Memiliki barang dan/atau jasa yang nyata dan jelas dengan harga yang layak dan wajar
 - f. Memenuhi ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
 - g. Memberikan komisi, bonus, dan penghargaan lainnya berdasarkan hasil kegiatan penjualan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh mitra usaha dan jaringannya sesuai dengan yang diperjanjikan.
 - h. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa seperti memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaannya.
 - i. Memiliki ketentuan tentang harga barang dan/atau jasa yang dijual dalam mata uang Rupiah (Rp) dan berlaku untuk mitra usaha dan konsumen.
 - j. Menjamin mutu dan pelayanan purna jual kepada konsumen atas barang dan/atau jasa yang dijual.
 - k. Memberikan alat bantu penjualan (*startet kit*) kepada setiap mitra usaha yang paling sedikit berisikan keterangan mengenai barang dan/atau jasa, program pemasaran, kode etik, dan/atau peraturan perusahaan.
 - l. Memberikan tenggang waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja kepada calon mitra usaha untuk memutuskan menjadi mitra usaha atau membatalkan pendaftaran dengan mengembalikan alat bantu penjualan (*starter kit*) yang telah diperoleh dalam keadaan seperti semula.
 - m. Memberikan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja kepada mitra usaha dan konsumen untuk mengembalikan barang, apabila ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.
 - n. Membeli kembali barang, bahan promosi (brosur, katalog, atau leaflet), dan alat bantu penjualan (*starter kit*) yang dalam kondisi layak jual dari harga pembelian awal mitra usaha ke perusahaan dengan dikurangi biaya administrasi paling banyak 10% (sepuluh persen) dan nilai setiap manfaat yang telah diterima oleh mitra usaha berkaitan dengan pembelian barang tersebut, apabila mitra usaha mengundurkan diri atau diberhentikan oleh perusahaan.
 - o. Memberi kompensasi berupa ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, akibat kesalahan perusahaan yang dibuktikan dengan perjanjian.
 - p. Memberi kompensasi berupa ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian
 - q. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para mitra usaha, agar bertindak dengan benar, jujur, dan bertanggung jawab.
 - r. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua mitra usaha untuk berprestasi dalam memasarkan barang dan/atau jasa.
 - s. Melakukan pendaftaran atas barang dan/atau jasa yang akan dipasarkan pada instansi yang berwenang, sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - t. Mencantumkan nama perusahaan yang memasarkan dengan sistem penjualan langsung pada setiap label produk. Bisnis penjualan langsung dikategorikan

menjadi dua, yakni single level marketing dan Multi Level Marketing. Di Indonesia, saat ini bisnis penjualan langsung baik yang single level maupun multi level bergabung dan bernaung dalam Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI).

Rival industri penjualan langsung (MLM) adalah program skema piramida. Program skema piramida selalu muncul di saat industri penjualan langsung (MLM) mengalami perkembangan. Hal ini terjadi di berbagai negara, dimana pada saat industri penjualan langsung berkembang dan menaruh minat bagi banyak orang, maka skema piramida memanfaatkan trend tersebut untuk menghimpun keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu sesingkat-singkatnya dari masyarakat.¹⁷

Skema piramida (pyramid scheme) jika ditinjau dari segi kata terdiri dari kata skema dan piramida. Skema merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu *schema* yang berarti bagan, rancangan, atau rangka-rangka.

Perluasan makna skema dijelaskan dalam kamus *A Dictionary of Reading* (1981) yaitu suatu rencana terstruktur atau sistem yang konseptual untuk memahami sesuatu.¹⁸ Sedangkan kata piramid berasal dari bangunan makam raja-raja Mesir kuno (*fir"oun*) yang berbentuk limas atau menyerupai bentuk segitiga samakaki.¹⁹

Skema piramida dalam konteks ini dikaitkan dengan praktek bisnis ilegal, yang berarti metode bisnis ilegal terstruktur, dimana melibatkan sejumlah orang dan menempatkannya sedemikian rupa sehingga mirip dengan bentuk piramida. Tujuan penggunaan skema ini adalah untuk mendapatkan kekayaan atau keuntungan yang besar dalam waktu singkat dengan cara-cara yang melanggar hukum.

Bisnis bermodus skema piramida dikenal pula dengan istilah *money game* atau penggandaan uang. Konsep bisnis ini menggunakan skema piramida (*pyramid scheme*) yang biasanya diidentikkan dengan investasi, MLM, maupun bisnis jaringan dengan metode pengumpulan dana masyarakat.

Peserta dalam skema ini ditempatkan sedemikian rupa sehingga terlihat seperti bentuk piramida. Skema piramida adalah sistem investasi palsu yang membayarkan komisi kepada peserta lama dari dana peserta baru yang direkrutnya, bukan dari laba yang riil. Skema ini ditakdirkan untuk runtuh karena jika ada pendapatan akan kurang untuk membayar keuntungan para pesertanya. Keilegalan skema ini terletak pada timbulnya kerugian peserta di level terbawah atas hilangnya jumlah uang yang diinvestasikan ke dalam bisnis tersebut.²⁰

Pemasaran produk dengan skema piramida dan pola investasi memiliki ciri-ciri khusus, yaitu :²¹

- 1) Pungutan biaya pendaftaran anggota yang relatif besar dan sebagian dipergunakan untuk memberikan kompensasi (bonus atau komisi) kepada orang-orang yang merekrut atau mensponsori anggota baru.

¹⁷Roys Tatani, "10 Mitos Keliru tentang Direct Sales", APLI Network News, Vol.1, hlm 24

¹⁸<http://id.wikipedia.org/wiki/skema>. diakses 17 Agustus 2022

¹⁹<http://id.wikipedia.org/wiki/piramida> diakses 17 Agustus 2022

²⁰MLM Leaders, *op.cit*, hlm 20

²¹Andreas Harefa, *Menapaki Jalan Direct Selling-MLM*, Gradien Books, Yogyakarta, 2017 hlm 3.

Akibatnya para anggota perusahaan dengan skema piramida ini lebih sibuk melakukan perekrutan dan melalaikan tanggungjawab untuk melakukan penjualan produk dan memberikan pelayanan kepada pelanggan. Bahkan ada juga perusahaan dengan dalih menggunakan sistem komputerisasi hebat dan modern, tidak mensyaratkan perekrutan dan penjualan. Orang-orang yang berminat hanya perlu mendaftarkan diri dengan membayar sejumlah uang tanpa mendapatkan produk yang berarti dan kemudian menunggu untuk menjadi orang kaya baru.

- 2) Ketidakpedulian perusahaan dan distributor independennya terhadap kualitas produk dan kepuasan pelanggan, sehingga konsumen cenderung menjadi korban. Ketidakpedulian ini juga nampak nyata karena banyak distributor yang telah memesan produk sebagai syarat menjadi anggota, kemudian tidak pernah mengambil produk tersebut dari perusahaan. Sementara perusahaan sering kehabisan stok produk tertentu dan lalai untuk menyediakan dalam kurun waktu yang dijanjikan.
- 3) Tidak adanya perjanjian atau kontrak tertulis antara perusahaan dan distributornya.
- 4) Tidak adanya pendidikan dan sistem pelatihan yang sistematis dan berkesinambungan untuk para distributor. Perusahaan dan para pemimpin jaringan tidak menunjukkan rasa tanggung jawab moral untuk mengembangkan sumber daya manusianya secara sungguh-sungguh.
- 5) Dalam skema piramida, mereka yang mendaftar belakangan kurang atau tidak memiliki sama sekali peluang untuk mendapatkan keuntungan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan dan fakta-fakta yang terjadi didasarkan pada norma-norma hukum positif yaitu perundang-undang yang terkait dengan penelitian ini.

Metode Pendekatan dengan yuridis normatif yakni mempergunakan norma-norma hukum positif yang berkaitan dengan Sosialisasi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bisnis Berkedok Yang Menerapkan Skema Piramida.

Analisis data dilakukan dengan kualitatif artinya tanpa mempergunakan angka-angka dan rumus statistik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana pada Penipuan Bisnis Berkedok yang Menerapkan Skema Piramida Banyak para pelaku penipuan yang mengaku menjual produk dengan menggunakan sistem networking yang pada akhirnya produk yang mereka gunakan hanya untuk menutupi skema penipuan. The US Federal Trade Commission memberikan peringatan bahwa "Tidak semua Rencana Multi Level Marketing adalah Sah atau *Legitimate*. Yang terbaik dilakukan adalah tidak terlibat dalam rencana Marketing dimana uang yang didapat hanya berasal dari jumlah distributor yang direkrut dan hanya dari pembelian mereka yang ada

didalam rencana Marketing, dibandingkan pembelian yang dilakukan oleh orang-orang yang berada diluar Rencana Marketingnya.

Faktor-faktor penyebab terjadinya Penipuan bisnis berkedok berpola skema piramida di wilayah Indonesia dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yakni faktor internal dan eksternal.

Faktor internal yang timbul dari diri pelaku, seperti ketamakan terhadap keuntungan, dan pemanfaatan ketidaktahuan masyarakat. Adapun faktor eksternal yang timbul dari diri korban, seperti mudah terpengaruh bujuk rayu, masih memiliki pola pikir praktis, dan kurang mendapat informasi. Faktor lain adalah karena tekanan ekonomi.

Upaya Polisi dalam menanggulangi tindak pidana bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida dalam proses kegiatan usahanya menggunakan upaya preventif dan represif. Upaya preventif merupakan salah satu cara yang ditunjukkan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Dan upaya represif yang secara tegas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g, memberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana dalam hal ini terhadap kejahatan ekonomi seperti tindak pidana bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida ilegal sesuai dengan hukum acara pidana dan aturan perundang-undangan lainnya.

a. Upaya Preventif

Upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana penipuan bisnis berkedok yang menerapkan pola skema piramida di wilayah hukum telah dilakukan beberapa upaya diantaranya :

1) Press release

Press release adalah informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh Humas Polres maupun Polda yang disampaikan kepada pengelola media masa. Berita yang dibuat oleh humas erat kaitannya dengan kepentingan Polisi yaitu memberikan penjelasan kepada masyarakat melalui pemberitaan di media massa guna mengantisipasi merebaknya tindak pidana penipuan berkedok bisnis dengan pola skema piramida. Upaya penyebaran *press release* ke berbagai media massa dilakukan dengan cara mengirim langsung *press release* hasil proses penangkapan penipuan investasi bodong bermodus percetakan untuk kemudian dipublikasikan setelah sebelumnya disusun oleh redaksi media massa. Walaupun hal ini dilakukan, namun seringkali usaha ini dinilai kurang efektif, karena erasekarang ini sudah tidak banyak lagi masyarakat yang antusias membaca berita lewat media cetak.

2) Sosialisasi di Berbagai Media

Sama halnya dengan kegiatan *press release*, Polres dan Polda juga pernah mengadakan sosialisasi, baik itu secara langsung maupun memanfaatkan media televisi seperti siaran televisi lokal. Untuk sosialisasi secara langsung, Polres beberapa kali dilakukan di desa-desa terpencil sebagai bentuk himbuan untuk seluruh lapisan masyarakat yang belum tersentuh teknologi. Namun hal ini juga dinilai sudah tidak efektif lagi, sebab masyarakat menilai bahwa mereka sudah tidak butuh hal semacam itu, karena manusia kini juga sudah mendekat sendiri dengan media. Hal itu juga dapat membawa dampak yang kurang baik, apabila masyarakat sendiri masih belum bijak menentukan mana yang baik dan yang buruk. Buktinya saja masih saja ada yang

mudah terpancing.

Berbeda dengan Polres, Polda melakukan penyuluhan sosialisasi dalam upaya preventif bekerja sama dengan OJK regional dalam pembentukan Satwas Waspada Investigasi. Dari Polda yang terlibat adalah Kasubdit Ekonomi 1 orang, Kanit Ekonomi, Panit Ekonomi 1 orang, dan Bamin Ekonomi 2 orang.

b. Upaya Represif

Upaya represif dalam menanggulangi tindak pidana bisnis berkedok dengan pola skema piramida di Polda dilakukan oleh Polisi Penyidik Unit Bidang Fismondev Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda. Penyidik tersebut terdiri dari satu orang Kepala Unit (Kanit) dengan Pangkat Komisarisi Polisi (Kopol), satu orang Panit dengan pangkat Ajun Komisarisi Polisi (AKP) dan lima orang Banit dengan pangkat Briptu, Brigadir, Aiptu, Aipda dan Bripta.

KESIMPULAN

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya Penipuan bisnis berkedok berpola skema piramida di wilayah Indonesia dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang timbul dari diri pelaku, seperti ketamakan terhadap keuntungan, dan pemanfaatan ketidaktahuan masyarakat. Adapun faktor eksternal yang timbul dari diri korban, seperti mudah terpengaruh bujuk rayu, masih memiliki pola pikir praktis, dan kurang mendapat informasi. Faktor lain adalah karena tekanan ekonomi.
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian ditempuh dengan cara preventif dengan melakukan press release, sosialisasi, dan edukasi ke masyarakat bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi yang dibentuk OJK oleh Polisi Polda dan upaya represif dilakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kasus bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida.

Saran

1. Khusus untuk penegak hukum dalam upaya menanggulangi tindak pidana bisnis berkedok dengan menggunakan skema piramida diperlukan personil yang mengerti akan perkembangan bisnis saat ini serta modus dan sistem bisnis apa saja yang kerap diterapkan oleh para pelaku untuk lebih mempermudah dalam proses upaya paksa dalam penanganan represif. Sumber daya manusia yang memadai juga akan sangat membantu dalam proses penanggulangan lebih cepat.
2. Khusus untuk masyarakat merubah pola pikir adalah hal yang paling utama yang harus dilakukan oleh masyarakat. Setidaknya jika masyarakat sudah mawas diri dengan berbagai tawaran-tawaran bisnis, dan tidak mudah tergiur dengan tawaran profit besar di atas 5% dalam hitungan hari, maka setidaknya masyarakat akan terhindar dari target penipuan. Tindakan pencegahan hati-hati dari diri sendiri terlebih dahulu akan memudahkan pihak lain untuk membantu pencegahan lewat upaya preventif. Masyarakat juga setidaknya harus berperan aktif dalam rangka membantu pemberantasan Penipuan bisnis berkedok yang kian marak dengan berkerjasama kepada polisi dalam melakukan komunikasi yang baik dan memberikan

informasi manakala terjadi gejala-gejala terkait Penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andreas Harefa, Menapaki Jalan Direct Selling-MLM, Gradien Books, Yogyakarta, 2017
- [2] Benny Santoso, All About MLM, ANDI, Yogyakarta, 2013
- [3] David Roller, Menjadi Kaya dengan Multi-Level-Marketing, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015
- [4] Dessy Danarti dan Suryo Sukendro, Mompreneurship 160 Ide Bisnis Paling Laris, CV. Andioffset, 2018
- [5] Djoko Hartanto Komara, "Rekam Jejak Menuju Lahirnya Pasal Anti Piramida dalam Undang-undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan", APLI Network News, Vol.03
- [6] <http://id.wikipedia.org/wiki/skema>. diakses 17 Agustus 2022
- [7] <http://id.wikipedia.org/wiki/piramida> diakses 17 Agustus 2022
- [8] M. Fachrur Rozi, Budaya Industri Pemasaran Jaringan di Indonesia, Netbooks Press, Yogyakarta, 2013
- [9] M. Fuad, Pengantar Bisnis, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015
- [10] P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- [11] Robert T. Kiyosaki dan Sharon L, The Cashflow Quadrant, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016.
- [12] Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis, Kencana, Bogor, 2013
- [13] Roys Tatani, "10 Mitos Keliru tentang Direct Sales", APLI Network News, Vol.1
- [14] Sarjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, 2013
- [15] Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2016
- [16] Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN